



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email: diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 /900 / / 2016

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

“ PKBM HUDANY ”

DESA BAHU KECAMATAN MANDIOLI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- | | | |
|-----------|------|--|
| Membaca | : 1 | Surat permohonan Ketua PKBM Hudany Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Nomor 421.9/18/PKBM-H/2016 tentang perpanjangan Ijin operasional/penyelenggaraan lembaga. |
| | 2 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk dilakukan perbaikan / perubahan dan perpanjangan ijin operasional lembaga pendidikan non formal |
| Menimbang | : a. | Bahwa PKBM HUDANY yang berada di Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku. |
| | b. | Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan ijin operasional lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut. |
| Mengingat | : 1. | Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional |
| | 2. | Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah |
| | 3. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. |
| | 4. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional |
| | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. |
| | 6. | Peraturan Pemerintah Tahun 2000 kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. |
| | 7. | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah. |
| | 8. | Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada

Nama Lembaga : PKBM HUDANY

Alamat : Jl. Abubakar Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan

Nilem / NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Hud M. Nur Ajam

Sekretaris : Nuraini Senen

Bendahara : Sumarni Abubakar

Alamat : Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan

Untuk menyelenggarakan Program kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :

1. Keaksaraan (KF dan KUM)
2. Taman Baca Masyarakat (TBM)
3. Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C)
4. Life Skill (keterampilan pendidikan dan pelatihan masyarakat)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 5 Mei 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 5 Mei 2016



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mandioli Selatan di Jiko
4. Kepala UPTD Kecamatan Mandioli Selatan di Jiko
5. Ketua PKBM HUDANY di Bahu
6. Arsip